

Accepted: Desember 2019	Revised: Februari 2020	Published: Maret 2020
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam

Miftakhul Huda

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: okemiftakhul@gmail.com

Abstract

This research is a library research (library reseach) which seeks to answer the question of how the Copyright actually in the review of Islamic Sharia, whether Islam recognizes the existence of copyright, and how the principles of Islam in protecting copyright. Data obtained by reviewing literature literature. The research findings show that in the treasury of Islamic law copyright is known as Haq Al-Ibtikar, namely the right to a creation that was first made. Islam only recognizes and protects copyrighted works that are in line with the norms and values contained in them. If the work is contrary to Islamic values, then it is not recognized as "copyrighted work" and there is no form of protection for this type of work. Protection of copyright in Islam has conditions that must be fulfilled so that a copyrighted work can be recognized as ownership rights to property, namely: Does not contain illicit elements in it, does not cause damage in the community, does not conflict with Islamic law in general. Copyright as an ownership right on a benefit will end when the owner does a contract (transaction), either a tabaru contract (social) or a tijary (trade).

Keywords: *Concept, Position, Rights, Intellectual, Islam*

Abstraksi

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library reseach) yang berupaya menjawab persoalan bagaimana sebenarnya Hak Cipta dalam tinjauan Syariah Islam, apakah Islam mengakui adanya hak cipta, serta bagaimana prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Data diperoleh dengan menelaah literatur-literatur kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta, yaitu: Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya, Tidak menimbulkan kerusakan dimasyarakat, Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat tabaru' (sosial) ataupun tijari (perdagangan).

Kata Kunci: Konsep, Kedudukan, Hak,Intelektual ,Islam

Pendahuluan

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang Hak Cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Secara umum permasalahan hak cipta dalam dunia Islam tidak dikenal pada awalawal pertumbuhan Islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang adapadanya, namun jika di lihat dari segi moral tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis maka umatIslam telah sepakat mengenai *masru* 'nya menuliskan nama penulis di setiapkarangan/tulisan. Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seorang penulis. Hal ini seperti pendapat dari Ibnu Hazm yang menyebutkan "Upah Mengajar al-Qur'an, mengajar ilmu dengancara bulanan dan dalam jumlah tertentu,jampi-jampi dengan al-Qur'an, menyalin Al-Qur'an atau buku-buku pelajaran semuanya dibolehkan. Abu Hamid AlGhazali

menceritakan, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang salah satu kertas catatannya terjatuh di jalan. Dalam kertas tersebut terdapat beberapa hadits atau catatan ilmiah misalnya. Apakah orang yang menemukan kertas tersebut diperbolehkan untuk mencatat isi kertas tersebut, baru kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya? Jawaban Imam Ahmad, Tidak boleh, dia harus minta izin terlebih dahulu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini adalah dengan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi review literatur (library research). Penelitian dengan metode ini menggunakan proses kegiatan pengumpulan data pustaka dari beberapa buku buku yang membahas tentang teori hak intelektual, undang undang tentang hak cipta, jurnal dan karya ilmiah yang lainnya dengan membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian ini dengan literatur yang terkait. Penggunaan metode studi pustaka ini di landasi oleh kondisi sumber data sekunder yang bersifat statis dan tidak di batasi oleh ruang dan waktu. Data sekunder dari perpustakaan yang sifatnya siap pakai tentu sangat membantu terhadap penelitian ini. Selanjutnya ide gagasan dan ekspektasi rasional merupakan langkah berikutnya dalam analisis jurnal dengan membandingkan dua sudut pandang yang berbeda tersebut merupakan metode dalam analisa penulisan jurnal sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk mendapatkan gagasan- gagasan dalam penelitian ini.

Kajian Teori

Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang di berikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Menurut UU no 14 Tahun 2001 bahwa hak adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan jasa dalam bidang komersial (goodwill). Dengan demikian maka hak adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran dan intelektualita manusia.

Klasifikasi HAKI

Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori:

1. Hak cipta

Yaitu Hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan UU no 19/2002 pasal 1 ayat 1 mengenai hak cipta bahwa: hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk kedalam benda immateriil, yaitu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang di daftarkan hak cipta, tetapi apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Dasar dasar hukum yang mengatur hak cipta antara lain:

- a. UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta
- b. UU no 6 tahun 1982 tentang hak cipta (Lembaran Negara RI tahun 1982 no 15)
- c. UU no 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU no 6 tahun 1982 tentang hak cipta (Lembaran Negara RI TAHUN 1987 no 42)
- d. UU no 12 tahun 1997 tentang perubahan atas UU no 6 tahun 1982 sebagaimana telah di ubah dengan UU no 7 TAHUN 1987 (Lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 29)

2. Hak Kekayaan Industri

Yaitu hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk di daftarkan oleh perusahaan perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan di legalkannya satu industri dengan produk yang di hasilkan dengan begitu industri lain tidak dapat membuat produk yang sejenis. Dalam hak kekayaan industri salah satunya meliputi hak paten dan hak merek.

- a. Hak paten, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya di berikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Sedangkan

yang di maksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi , dan hal yang di maksudkan adalah proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Perlindungan hak paten dapat di berikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari *filling date* . Undang undang yang mengatur tentang hak paten antara lain UU no 6 TAHUN 1989 (Lembaran Negara RI tahun 1989 NO 39), UU no 13 tahun 1997 tentang perubahan UU no 6 tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 nomor 30) dan UU no 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 no 109)

- b. Hak merek, Berdasarkan UU no 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 hak merek adalah tanda yang berupa gambar , nama, kata kata, huruf , angka angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang di gunakan unrtuk membedakan produk/jasa tertentu dengan produk/jasa yang sejenis sehingga memiliki niali jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk/ jasa sejenis yang di tawarkan, maka para customerntentu dapat memilih produk. Merek ini memiliki beberapa istilah di antaranya yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Adapun UU yang mengatur mengenai hak merek antara lain UU no 19 tahun 1992 tentang merek (Lembaran Negara RI tahun 1992 no 81); UU no 14 tahun 1997 tentang perubahan UU NO 19 TAHUN 1992 tentang merek(Lembaran Negara RI tahun 1997 nomoer 31); UU no 15 tahun 2001 tentang merek (Lembaran Negara RI tahun 2001 no 110).

Dari uraian di ats dapat di simpulkan bahwa HAKI adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, satra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi inovasi tersebut agar dapat di terima dan tidak di jadikan suatu hal untk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna dalam pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam

Secara etimologi, *ibtikar* berarti awal dari sesuatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fiqh Islam hak *ibtikar* berarti hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, didalam dunia ilmu pengetahuan al- *Ibtikar* disebut

dengan **hak cipta**. Secara terminologi pengertian hak Ibtikar tidak dijumpai dalam literatur fiqih klasik pembahasan yang sistematis tentang hak, oleh karena itu, sulit diketahui definisi- definisi Ibtikar dari tokoh- tokoh klasik.¹

Dalam segi bentuk, hak ibtikar merupakan hasil pemikiran yang terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba oleh indera manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan dalam tulisan seperti buku atau media lainnya, kemudian hasil pemikiran tersebut bukan jiplakan ataupun pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya. Akan tetapi ibtikar ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya.²

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Buah pikiran ilmuan sebagai ibtikar sebenarnya sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka buah pemikiran tersebut akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, *Ibtikar* apabila dilihat dari sisi materinya, lebih serupa dengan manfaat suatu benda atau materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonnya atau perahan dari hewan itu, karena pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirannya dan dipaparkan pada suatu media, seminar atau sebagainya, maka akan bersifat materi.

Ibtikar merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun *financial*. Kedudukan hak intelektual dalam Islam, Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan pandangannya mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan

¹ Wahbah al Zuhaili, *al- Fiqh al- islam wa adilatuh*, dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2010), 47.

² *ibid.*, 47-48.

bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah 'urf (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah masalah mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).

Secara de facto hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada *nash sharih* yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga 'Urf dijadikan sandaran hukumnya. Adapun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta.³ Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *jalb Almaslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf' Al Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat. Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan syara' maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *jalb almafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap membuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia.⁴ Jika hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.

Dalam ruang lingkup hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan: Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum

³ Wahbah al Zuhaili, *al- Fiqh al- islam wa adilatuh*, dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2010), 48.

⁴ Wahbah al Zuhaili, *al- Fiqh al- islam wa adilatuh*, dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2010), 2861.

Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, maka mencetak ulang atau men-copy buku (tanpaseizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak tersebut. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran dibidang hak moral. Inilah *mafsadah* yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak manusia.⁵

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fikih. Menurut ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusaknya harus menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya. Imam Syafi'i mengatakan, al -Mal atau harta adalah dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang meusaknya. Berdasarkan pengertian ini, harta haruslah yang dapat merefleksikan nilai finansial, dalam arti bisa diukur dengan satuan moneter. Konsekuensi logis dari pemikiran jumhur ulama ini adalah bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi juga bisa manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan oleh jumhur ulama bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata pada bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.⁶

Pendapat jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak ibtikar, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya.

⁵ ibid, 2862.

⁶ Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2010), 43-44.

Imam Al- Qarafi berpendapat lain bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemiliknya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik, alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Kriteria umum dalam harta yang dapat diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan itu adalah berbentuk atau bernilai harta. Sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang merupakan hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta, yaitu akal manusia.⁷

Pendapat Al-Qarafi ini ditentang oleh ulama mayoritas ahli fikih, antara lain dari ulama Malikiyah, yang menyatakan bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia, namun hak *ibtikar* setelah dituangkan dalam bentuk media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai dari harta benda yang lain. Menurutnnya, semata – mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak dapat dipindah tangankan. Akan tetapi, setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atau yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harga. Atas dasar ini, menurut ulama malikiyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.⁸

Kedudukan HAKI

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak *ibtikar* termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya. Berpijak dari hal tersebut, hak *ibtikar* mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan dan diwasiatkan. Maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang – undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur hak *ibtikar* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

⁷ Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya : al – Ikhlas, 2011), 13.

⁸ Ahmad Idris, *Fikih as- Syafi'iyah*, (Jakarta : Karya Indah, 2012), 37.

Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islam menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemilikinya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta.⁹ Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (haq at-ta'lif). Di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan haq al- Ta'lif "Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya." Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya. Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhailly yang mendefinisikan bahwa *haq al-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara syar'i. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.¹⁰

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (haq al-iqtishadi) dan hak moral (haq al-adabi). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan : Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai

⁹ Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya : al – Ikhlas, 2011), 13.

¹⁰ Wahbah al Zuhailly, *al- Fiqh al- islam wa adilatuh*, dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2010), 2861.

dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Dalam Islam selain hak ekonomi adakah moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiah dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya.¹¹ Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya.¹² Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.¹³

Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq AlThaba'* (hak cetak), *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi) dan *Haq Al Nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali. Ikhwani menyimpulkan bahwa hak cipta adalah : Sesuatu hubungan khusus yang diakui syara' antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mempergunakan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan syara'.¹⁴ Sebagai sebuah hak baru dalam ruang lingkup hak kepemilikan, hak cipta tidak termaktub secara tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Hanya saja keduanya memberikan dasar-dasar bagi permasalahan ini. Lalu apa dan

¹¹ Imam Abu Abdillah al Qurthubi, *Al Taqrib lil Kitab al Tahmid*, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmyyah, 2007) Vol. IV, 218.

¹² Usamah Muhammad Utsman Khalil, *Hak Cipta Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 107.

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Gunung Agung, 2007), 101.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 38.

bagaimana eksistensi hak cipta dalam Islam? Kenapa sebagian cendekiawan muslim memasukkannya ke dalam hak kebendaan? Pembahasan mengenai eksistensi hak cipta, tidak bisa lepas dari teori hak kepemilikan harta dalam Islam. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.¹⁵

Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta, sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini: Pertama: Sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajiban ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (al-'amal) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (as-sina'ah). Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan segala kesungguhannya telah bekerja (al-'amal) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (as-sina'ah) dalam bentuk karya cipta.

Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalanNya, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kezaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.¹⁶

¹⁵ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung :Pustaka Hidayah, 1998), 30.

¹⁶ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-islam wa adilatuh*, dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 2877

Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggung jawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggung jawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia atau pundi akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudzarat terhadap akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta atas karya ciptanya. Hak ini bersifat abstrak (immaterial), sehingga ia bukanlah harta dalam bentuk materi. Namun jika hak ini telah dituangkan dalam sebuah media, maka menjadi sebuah harta bernilai materi.

Kalau seseorang berhak atas hasil dari karya ciptanya, apakah hak cipta yang ia miliki termasuk hak kebendaan atau hanya sebagai hak milik saja? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus merujuk kepada definisi dari harta benda dalam Islam. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu dalam masalah pengertian harta, maka pendapat Jumhur al-Ulama mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Sebagaimana kesimpulan dari Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa harta adalah "Segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta".¹⁷

Penutup

Dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir

¹⁷Ibid.

ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat tabaru' (sosial) ataupun akan tijary (perdagangan). Diantara *akad tabbaru'* yang menjadikan berakhirnya hak atas atas ciptaan.

Daftar Pustaka

Al- Zuhaily, Wahbah . *al- Fiqh al- islam wa adilatuh* dikutip oleh Ghuftron . 2010 .

Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung :Pustaka Hidayah. 1998.

A Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*. Jakarta : Rajawali Pers.

Al Qurthubi, Imam Abu Abdillah. *Al Taqrib lilKitab alTahmid*, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyyah. Vol IV . 2007.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Husein, Bahreisy. *Himpunan Fatwa*. Surabaya : al – Ikhlas. 2011.

Idris, Ahmad. *Fikih as- Syafi'iyah*. Jakarta : Karya Indah. 2012.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta:Gunung Agung, 2007.

Sulaiman, Rasyid. *Fikih Islam*. Jakarta: Attahiriyah. 2010.

Utsman Khalil, Usamah Muhammad. 2010. *Hak Cipta Persektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010.

Copyright © 2020 **Journal Salimiya**: Vol. 1, No. 1, Maret 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>